# PERANAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI WILAYAH JAWA BARAT

#### Abstract

The Jurpose of this article is to describe the role of zakat for empowering of receiver. The Implementation of zakah has social capital and civic engagemen. Social capital is a variety of entities having two characteristic in common: they all consist of some aspect of a social structure and they facilitate certain actions of individuals who are within the structure, social capital inheres in the structure of relations between person and among persons. It is lodged neither in individuals nor in physical implements of production. Civic Engagement has value derivation, namely (i) empathy, (ii) reciprocity, (iii) generosity, (iv) moral obligation, (v) social solidarity, (vi) public trust, dan (vii) public spirit. The dynamics occurred due to culture, politics of government and elite authority from any organizations.

Keywords: Zakah, Social Capital, Empowering

#### Moh. Dulkiah

E-mail: moh.dulkiah@uinsgd.ac.id

Dosen FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung

#### A. Pendahuluan

Topik ini memiliki relevansi guna memperkaya diskusi teoritik tentang bagaimana kapasitas individu dalam struktur sosialnya. Sementara, perspektif tentang modal sebelumnya (Putnam, 1993, 1996, 2000; Coleman, 1994; Portes, 1995; Fukuyama, 1999) memiliki fokus pada bentuk kualitas hubungan dalam komunitas, organisasi, dan masyarakat berdasarkan kepercayaan (trust), norma (norms) dan jaringan sosial (networking).

Perspektif yang cenderung institusionalis juga dikemukakan oleh (1988:S96), Coleman Ben Porath (1980), Oliver Williamson (1975, 1981), Baker (1983) dan Granovetter (1985). Perspektif ini lebih mengungkapkan antar-organisasi keterkaitan yang berpengaruh pada berfungsinya ekonomi. aktivitas Dari hasil penelitian Helliwell (2002), Uslaner (2002), Delhey dan Newton (2003) (dalam Rothstein and Uslaner, 2005) pada level mikro, diketahui bahwa pada umumnya orang-orang mempercayai orang-orang lainnya di sekitar mereka, dan juga (i) memiliki penilaian cukup yang positif mengenai lembaga-lembaga demokrasi dan pemerintahan, lebih berpartisipasi dalam politik dan dan terlibat aktif pada lembagalembaga kemasyarakatan, (iii) lebih banyak menyumbang untuk kegiatan sosial, (iv) lebih toleran kepada minoritas dan orang-orang yang tidak menyukai mereka, (v) lebih optimistik dalam memandang kehidupan, dan bahagia lebih dengan (vi) kehidupannya.

Kajian bersifat yang interaksionalis dapat diketahui dari penelitian Putnam (1993), Zak dan Knack (2001), Rothstein dan Stolle (2003) (dalam Rothstein and Uslaner, 2005). Pada perspektif ini, modal sosial lebih menekankan pada trust dan networking. Pada level meso, diketahui bahwa orang-orang yang memiliki trust, juga memiliki pekerjaan yang lebih baik dalam lembaga-lembaga politik pemerintahan, lebih sejahtera dan jarang melakukan kejahatan korupsi.

Sementara penekanan modal sosial dari aspek jaringan memiliki suatu nilai inti yang disebut civic engagement. Modal sosial dengan nilai inti civic engagement itu mengandung tujuh derivasi nilai yang sangat esensial yaitu: (i) empathy, reciprocity, (iii) generosity, (iv) moral obligation, (v) social solidarity, (vi) public trust, dan (vii) public spirit. Kajian ini memperlihatkan bahwa suatu ikatan, apapun bentuknya: lemah atau kuat, memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan Granovetter (1973; 1974; 1983). Sementara kajian lain menyatakan adanya jaringan formal pengaruh dan kekuasaan.

Dari beberapa perspektif di atas, perspektif modal sosial yang tampaknya lebih relevan dengan fenomena zakat di Indonesia, khususnya wilayah Jawa Barat, adalah perspektif yang dikemukakan Pierre Bourdie. Di sini Pierre Bourdie mendefinisikan modal sosial sebagai "sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik yang memberikan kepada anggotanya bentuk berbagai dukungan kolektif" yang tentu saja tidak lepas dari aspek habitus dan field-nya. Pierre Bourdieu (1930-2002) juga membedakan antara modal spiritual (spiritual capital) dengan modal agama (religious capital). Yang pertama mencakup aspek yang lebih luas pada masyarakat yang lebih beragam, dijalankan oleh pola produksi, konsumsi, pertukaran dan lebih konsumsi vang kompleks (extrainstitutional). Sedangkan vang kedua dihasilkan dalam sebuah lembaga yang hirarkis (institutional) (Bradford Verter, 2003: 150-174).

Secara empiris, fenomena modal sosial lembaga zakat memiliki domainnya sendiri sesuai dengan karakteristiknya. Sebagaimana kajian sebelumnya bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk lembaga zakat yang berkiprah di Indonesia. Pertama, lembaga zakat yang dikelola komunitas dengan lebih mengedepankan ascetism dan altruism. Kedua, lembaga zakat yang dikelola negara (Baznas dan Bazda) dengan orientasi developmentalisme. Ketiga, Swasta vang berupaya menerapkan prinsip maximize utility<sup>1</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdul Malik, dkk., Konstruksi sosial kuasa pengetahuan zakat: Studi Kasus LAZ di

Pada bagian yang ketiga dicirikan oleh hadirnya beberapa lembaga berikut: Rumah Zakat (RZ), Dompet Dhuafa, LAZIS Muhammadiyah, PZU (Pusat Zakat Umat), dan lain-lain. Bahkan eksistensi mereka semakin intensif setelah adanya ketentuan bahwa lembaga-lembaga tersebut bukan hanya sebagai unit pengumpul zakat (UPZ), tetapi dirubah menjadi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang dilegalisasi dengan disahkannya Undang-Undang No 38 Tahun 1999<sup>2</sup>. Studi mengenai mengenai modal sosial telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun dari beberapa studi yang dilakukan beberapa peneliti di atas, tampak masih perlu adanya pengembangan, khususnya dari aspek bentuk dan fungsi modal sosial dalam lembaga sosial berbasiskan agama, seperti lembaga zakat. Beberapa studi di atas lebih pada peningkatan akumulasi ekonomi subyek, belum mengarah pada tindakan yang diorientasikan untuk orang lain, khususnya yang dilandasi oleh semangat keagaaman dalam bentuk spiritual capital.

#### B. Perumusan Masalah

*Provinsi Jambi dan Sumatra Barat*, Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia, Agustus 2010, Vol 4 No. 02, halaman 193-214.

<sup>2</sup> Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah lembaga publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat. Selain itu, LPZ juga memiliki tujuan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilah sosial dalam bersedekah. Lihat Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2012.

Kontradiksi dengan hasil penelitian di atas, beberapa penelitian menunjukkan bahwa orientasi entrepreneur tidak berhubungan dengan kinerja seperti penelitian yang dilakukan oleh Matsumo, Mentzer dan Ozsomer (2002) dan Sadler-Smit, Hampson, Chaston dan Badger (2003).

Penulis merumuskan problem penelitiannya sebagai berikut: Kenapa lembaga zakat dari non pemerintah lebih berhasil dalam mengelola dan mendayagunakan zakat. Padahal di negara-negara lain seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Mesir, lembaga zakat dari non pemerintah tidak diberi Sebab pengelolaan ruang. pendayagunaan zakat adalah dikelola oleh negara. Sementara secara realitas pengelolaan Indonesia, mengalami kondisi sebaliknya.

Karena itu, sebagai upaya mengikat lokus dan fokus studi, maka dalam perumusan masalah ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, di antaranya:

- 1. Bagaimana bentuk dan fungsi modal sosial dalam suatu lembaga sosial?
- 2. Bagaimana model hubungan kelembagaan dalam suatu tindakan ekonomi?
- 3. Bagaimana strategi lembaga sosial zakat dalam mengembangkan kegiatan usaha para penerima zakat?
- 4. Bagaimana bentuk dukungan dan hambatan yang dihadapi lembaga-lembaga sosial zakat dalam memberdayakan masyarakat di bidang usaha kecil?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang modal sosial lembaga-lembaga pengelola zakat (LPZ) dalam pendayaguanaan dana umat melalui pengembangan usaha mikro kecil ini memiliki beberapa tujuan, di antaranva: Pertama, ingin mengembangkan teori modal sosial dari aspek bentuk dan fungsi modal sosial itu sendiri. Selain penulis itu, ingin juga mengembangkan model teori hubungan kelembagaan dalam suatu tindakan ekonomi, khususnya yang dikembangan Pierre Bourdieu. Kedua, penulis ingin mengetahui problem didalami. empirik yang mengetahui problem empiris ini, penulis menekankan pada strategi lembaga zakat sosial mengembangkan kegiatan usaha para penerima zakat dan bentuk dukungan hambatan vang dihadapi lembaga-lembaga sosial zakat. khususnya di Jawa Barat dalam melakukan kegiatannya.

#### D. Signifikansi Penelitian

Kajian secara mendalam terhadap bagaimana modal sosial Lembaga Pengelola Zakat belum begitu banyak, khususnya dalam perspektif sosiologis. Sejauh yang dapat peneliti telusuri, penelitian mengenai modal sosial lembaga pengelola zakat (LPZ)dalam pendayaguanaan dana umat melalui pengembangan usaha mikro kecil ini belum ada yang membahas sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut.

Karena itu, pertama, secara obyektif penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang bentuk modal sosial lembaga-lembaga pengelola zakat (LPZ) dalam pendayaguanaan dana umat melalui pengembangan usaha mikro kecil ini. Kedua, secara praktis, kajian ini

diharapkan dapat memberi masukan baik bagi pengambil kebijakan publik (pemerintah/Lembaga Pengelola Zakat dan para tokoh organisasi Islam di wilayah Jawa Barat) maupun bagi kalangan akademisi, untuk melakukan pembaharuan tatanan kelembagaan zakat di masa-masa yang akan datang.

# E. Kerangka Teoritis

Konsep modal sosial yang berkembang selama ini lebih banyak didasarkan pada pandangan tiga orang ilmuwan sosial, vaitu Pierre Bourdie, James Coleman, dan Robert Bourdieu mendefinisikan Putnam. modal sosial sebagai the aggregate of the actual and potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less intitutionalized relationship of mutual acquaintace and recognition - or in other words, to membership in group - which provide each of its members with the backing of collectivity -owned capital, a credential which entities them to credit, in the various senses of the words3. Pierre Bourdie mendefinisikan modal sosial sebagai "sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif". Modal sosial dapat diartikan sebagai karakteristik dari hubungan antar individu dalam suatu organisasi dengan individu sosial maupun

Greenwood Press.

2

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pierre Bourdieu. "The Forms of Capital" dalam John G. Richardson. 1986. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York:

diluar organisasi yang dapat berwujud kepercayaan sosial, norma jaringan sosial yang memungkinkan setiap individu yang ada di dalamnya untuk melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengertian di atas, merupakan modal sosial suatu kondisi di mana individu menggunakan keanggotannya dalam suatu masyarakat mendapatkan keuntngan. Pengertian ini menempatkan modal sosial dalam kaitannya dengan dimensi ekonomi.

Sementara itu, James Coleman mendefinisikan modal sosial sebagai a of entities having variety characteristic in common: they all consist of some aspect of a social structure and facilitate certain actions individuals within who are the structure,...social capital inheres in the structure of relations between person and among persons. It is lodged neither in individuals nor in physical implements of production.4 Coleman (1999: 20-23) menjelaskan bahwa social capital dicirikan oleh tiga bentuk, yaitu: kewajiban dan harapan atas dasar sifat dapat dipercaya (obligations and expectations depend on trustworthiness), saluran kemampuan informasi (informations channels), dan normanorma dengan sanksi yang efektif (norms and effective sanctions). Ketiga social bentuk capital ini dapat dibedakan dari bentuk-bentuk modal lainnya, seperti modal dana (financial capital), modal fisik (physical capital), dan modal manusia (human capital). Coleman (1999: 14) juga menyatakan bahwa dalam sistem pertukaran ekonomi terdapat apa yang disebut F-Connection. F-Connection adalah suatu

bentuk hubungan yang dibangun di antara *Families* (keluarga), *Friends* (teman), dan *Firms* (perusahaan). Masing-masing bentuk organisasi sosial ini dapat saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya.

Penjelasan Coleman mengenai social capital tampaknya menekankan keseimbangan pentingnya antara kajian ekonomi dan sosiologi sehingga yang mendasari keputusan individu dalam menentukan sesuatu tidak hanya didasarkan pada tujuan ekonomi semata, tetapi didasarkan atas tujuan sosialnya. Dengan tujuan berimbang anatara sosiologi dan ekonomi, maka akan terbentuk suatu tujuan mencapai modal manusia (human capital) atau biasa dikenal dengan sumberdaya. Modal manusia itu sendiri dapat berupa ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu.

Robert Putnam<sup>5</sup> mendefinisikan modal sosial sebagai features of social life -networks, norms, and trust - that enable participants to act together more effectively to pursue shared objectives. Di sini Robert Putnam melihat bahwa social cavital merupakan kolaborasi dari tiga aspek, yakni: kepercayaan (trust), norma (norms) dan jaringan (network). Akar teori modal sosial dapat ditemukan filsafat dalam dan ekonomi pencerahan yang dibuat oleh Hume, Burke, dan Adam Smith pada abad 18 yang tidak hanya melihat dasar kelembagaan utama sebuah masyarakat, yaitu "kontrak sosial", akan tetapi juga melihat beberapa karakteristik jaringan resiprokal.

34

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> James Coleman. 1990. Foundation of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Robert Putnam "Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America". Political Studies Vol. 4 No. 28.

Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Marx dan Engels melalui konsep solidaritas pengikat (bounded solidarity) untuk menjelaskan hubungan yang terkembang dan kerjasama yang muncul kelompok mengalami tekanan atau menemui kesulitan. Simmel menjelaskan transaksi timbal balik yang (reciprocity transaction) akan memunculkan konsep balas budi yang akan dikembangkan lebih lanjut yang mengarah pada keterikatan yang erat antar warga komunitas. Durkheim dan Parson mengembangkan apa yang disebut dengan value introjection, di mana nilai, moral, dan komitmen mendahului hubungan kontraktual. Weber mengembangkan konsep enforceable trust, yaitu kepercayaan yang dapat dilaksanakan. Terdapat demikian banyak definisi kapital dalam berbagai sosial literatur, termasuk perbedaan penggunaan kata yang digunakan menggambarkan konsep yang sama, antara lain energi sosial (social energy), spirit komunitas (community spirit), keterikatan sosial (social bonds), kebajikan warga (civic virtue), jaringan komunitas (community network), ozon sosial (social ozone), persahabatan yang luas (extended friendships), kehidupan komunitas (community live), sumber dava sosial (social resources), jaringan sosial (social network), kehidupan ketetanggaan (good neighbourhoodness), perekat sosial (social glue).

#### F. Metode Penelitian

Pemilihan dan penetapan paradigma dalam penelitian merupakan langkah awal yang dapat dijadikan panduan selama proses penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.<sup>6</sup>

Kuhn (1962)dalam the scientific revolutions structure of mendefinisikan paradigma ilmiah sebagai contoh yang diterima tentang praktek ilmiah sebenarnya. Contohcontoh termasuk hukum, teori, aplikasi, dan instrumentasi secara bersama-sama. Sementara Guba menguraikan paradigma sebagai seperangkat kepercayaan yang melandasi tindakan sehari-hari maupun dalam kaitannya dengan keilmuan.7 Melalui pencarian penetapan paradigma itulah, seorang peneliti dapat memahami fenomena yang akan diteliti penelitian, baik berkaitan dengan asumsi bagaimana memandang objek penelitian, bagaimana dan melaksanakan proses penelitian.

Creswell lebih jauh menjelaskan arti penting paradigma dalam sebuah penelitian ilmiah sebagai berikut:

"Paradigma in the human and social sciences help us understand phenomena: They advance assumptions about the social world, how science shoould be conducted, and what constitutes legitimate problems, solutions, and criteria of proof."8

#### 1. Desain Penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Prof. Dr. Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* PT. Remaja Rosadakarya, Bandung. Halaman 48.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Egon G. Guba (ed.), *The Paradigm Dialog* (California, Sage Publications: 1990), halaman 17.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> John W. Creswell, Research Design. Qualitative and Quantitative Approach, (Sage Publication: London, 1996), p. 1.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pandangan pokok dari desain kualitatif mengandung beberapa hal, realitas merupakan vaitu:9 a) konstruk, multi konstruk, dan menyeluruh; b) peneliti dan yang diteliti tidak dapat dipisahkan karena menjalin interaksi aktif; c) hipotesis kerja terikat waktu dan konteks selama penelitian; d) seluruh entitas faktor-faktor teramati saling terkait, sehingga sulit dipisahkan mana dulu sebab dan akibatnya; dan e) pencarian ilmiah terikat nilai (tidak bebas nilai).

# 2. Metode Soft Systems Methodology (SSM)

Penelitian ini menggunakan metode soft systems methodology (SSM) dikembangkan oleh Checkland. Soft systems methodology (SSM) merupakan sebuah pendekatan untuk memecahkan situasi masalah kompleks yang tidak terstruktur berdasarkan analisis holistic dan system. SSM berpikir Metode dilakukan untuk menggambarkan masalah yang mengandung efek sosial atau politis yang besar dan analisis melakukan dengan aktifitas menggunakan konsep manusia sebagai alat untuk mengetahui situasi masalah untuk menghasilkan tindakan yang akan meningkatkan situasi.

Dalam penggunaan metode SSM ini, penulis menetapkan tujuh tahap untuk menyelesaikan masalah soft yaitu: Pertama, menentukan dan memahami situasi masalah. Kedua, menyatakan situasi masalah. Ketiga, memilih sudut pandang untuk melihat situasi dan menghasilkan

mengembangkan model konseptual

masalah.

Keempat,

definisi

akar

SSM adalah membandingkan antara kondisi nyata yang ada dengan model yang seharusnya kondisi teriadi sehingga menghasilkan pemahaman lebih baik atas kondisi dijadikan objek penelitian. yang Implikasinya adalah dihasilkan beberapa ide untuk menghasilkan perbaikan melalui sejumlah aksi.

# G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan zakat ditunjukkan dalam QS Al-Taubah: 60, disebut amil (wa al-'amilina 'alaiha). Karena itu, wajib hukumnya membayar zakat melalui BAZ/LAZ. Jika memang dipandang perlu, MUI dapat mengeluarkan fatwa bahwa zakat menyalurkan BAZ/LAZ adalah wajib. BAZ/LAZ harus dikelola dengan manajemen zakat yang profesional. Sementara, sekarang masih ditangani oleh "panitia kecil" yang amatiran dan tidak profesional. Tugas amil belum diimplementasikan secara benar. Implikasinya, para muzaki tidak menaruh kepercayaan pada amil dan mereka cenderung membagi zakatnya langsung sendiri kepada mustahik, tidak melalui amil.

BAZ/LAZ yang profesional memiliki beberapa persyaratan. Syarat itu di antaranya: Pertama, mempunyai data muzakki dan mustahiq yang valid. Kedua,

yang cukup untuk menggambrkan akar masalah. membandingkan model dengan dunia menyatakan nvata. Keenam, perubahan yang diharapkan dan mungkin dilakukan. Ketujuh, melakukan tindakan untuk meningkatkan situasi dunia nyata. Inti proses pendekatan metode

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Y. Lincoln and E. Guba, Naturalistic Inquiry (Newbury Park, CA: Sage Publications, 1985), p. 37.

menyampaikan laporan keuangannya kepada masyarakat. Ketiga, diawasi oleh akuntan publik, dan memiliki amilin atau sumber daya profesional. Dengan demikian, maka dengan adanya sistem yang terintegrasi dengan teknologi informasi mempermudah akan pengelolaan zakat. Adanya teknologi informasi, akan membantu kerja pengelola zakat.

Pengelolaan zakat telah menggunakan teknologi untuk setiap prosesnya. Dengan menggunakan teknologi, proses pengelolaan zakat akan semakin cepat dan mudah. Hambatan jarak yang selama ini sering menjadi penghambat dalam pertukaran data dan informasi lembaga zakat kini bisa diatasi. Teknologi informasi yang terintegrasi memudahkan pengelola zakat untuk mengontrol setiap dana zakat yang dititipkan muzaki untuk kemudian disalurkan tepat kepada mustahiknya.

Penggunaan infrastruktur teknologi informasi yang canggih akan membuat LAZ efisien dalam mengumpulkan dana dari para muzakki dan semakin mudah menyimpan berbagai data. Penggunaan teknologi sebetulnya dapat memperkuat database yang dibutuhkan para pengelola zakat. Data itu di antaranya: data penerima zakat; data wilayah penerima zakat; data wilayah binaan lembaga zakat; lembaga yang mendapat dukungan dari dana zakat; data wajib zakat, dan lain-lain.

Bahkan, penggunaan teknologi dapat juga mempermudah muzakki para membayarkan zakat. Kemudahan itu misalnya muzakki dapat para membayar zakat via SMS, bisa menghitung zakatnya lewat internet,

dapat memperoleh informasi mengenai laporan penggunaan dana zakatnya via internet, dan lain-lain.

Pengelolaan zakat dengan memggunakan teknologi, khususnya teknologi perbankkan. Dengan dukungan teknologi perbankan, donatur akan termudahkan dengan fasilitas-fasilitas transaksi milik perbankan. Misalnya metode pembayaran zakat dengan menggunakan kartu kredit atau dikenal istilah recurring. dengan Secara syariah pembayaran lewat kartu kredit ini sah dengan komitmen dari kartu kredit untuk pemegang melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo, kartu kredit untuk pembayaran zakat, infaq, shadagah dan wakaf tunai. Layanan perbankan seperti ini diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mempunyai kesibukan padat.

## Kendala Yang Dihadapi Baz/Laz

Persoalannya sekarang adalah bagaimana mengupayakan Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selama ini ada beberapa kendala yang dihadapi BAZ / LAZ:

- 1. Pemahaman pengurus terhadap konsep atau fikih zakat dan manajemennya relatif kurang. Indikasinya, belum banyak BAZ/LAZ yang sukses di dalam mengelola zakat, infak dan shadaqah. Apalagi mengelola zakat fitrah yang cenderung ad temporer, dan minggu keempat dari bulan Ramadan dibentuk panitia, malam Idul Fitri tanpa dokumen administrasi dan pelaporan yang memadai.
- 2. Karena kinerja BAZ/LAZ tidak terukur dengan jelas, maka

- kepercayaan masyarakat/muzakki sangat rendah.
- 3. Implikasi dari rendahnya kepercayaan masyarakat, muzakki lebih suka membagi sendiri zakatnya secara langsung kepada mustahik. Pembagiannya sudah pasti konsumtif, kira-kira Rp 20.000 sampai Rp 50.000 plus sarung atau mukena/rukuh.
- 4. Jika zakat dibagikan sendiri oleh para muzakki kepada mustahik secara langsung, maka tujuan utama zakat untuk mengubah nasib seseorang mustahik menjadi muzakki atau dari fuqara menjadi aghniya (orang kaya), hanya ada dalam angan-angan saja.

Padahal untuk mengubah mentalitas dan pemahaman para pengurus BAZ/LAZ yang sudah bertahun-tahun mapan di dalam pemahaman mereka tentang zakat diperlukan dan manajemennya, ekstra sungguhmotivasi yang sungguh dan memadai.

Oleh karena itu, pengurus badan/amil zakat untuk:

- 1. perlu memiliki visi, misi, tujuan, dan program yang jelas dan terukur.
- 2. melakukan pelatihan atau pencerahan tentang fikih dan pengembangan serta manajemennya. Ketika ada muzakki yang akan menyerahkan membayarkan zakatnya, semua bisa melayani dengan baik, termasuk ketika ada yang ingin
- 3. menyiapkan d mustahik lengkap dengar penghasilannya instrumen ana dan klasifikasin

- 4. hasil identifikasi terhadap muzakki ditindaklanjuti dengan penghimpunan zakat secara proaktif kepada para muzakki.
- 5. identifikasi dan klasifikasi mustahik, mana yang akan diberi zakat dalam bentuk konsumtif, dan mana yang akan diberi zakat produktif.
- semua data, mulai dari perencanaan, data program, mustahik, muzakki, data klasifikasi dan pendistribusiannya, diadministrasikan secara rapi dan baik.
- membuat laporan secara berkala atau periodik siapa-siapa yang akan diberi laporan, dalam rangka mewujudkan transparansi akuntabilitas amanah harta yang dititipkan para muzakki untuk orang-orang yang sangat membutuhkannya.

Pemerintah dan pihak-pihak swasta termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah melakukan berbagai upaya perbaikan kelayakan hidup bagi bangsa terutama bagi kaum miskin melalui program pengentasan kemiskinan, baik yang ditangani secara langsung maupun tidak langsung (imbasan suatu program). Upaya tersebut hingga kini masih berlangsung, dan selalu gonta ganti model dan format.

Menurut statistik sebagian besar sumber penerimaan lembaga zakat adalah dari zakat, sedangkan potensi infaq, shadaqah dan wakaf belum maksimal.

berkonsultasi mengenai zakat. menyiapkan data muzakki mustahik secara mema	dNaon	U	Zakat	Infaq/ Shada qah	Waka f
lengkap dengan data pribadi	dan	DD Republika	85%	11%	4%
penghasilannya, dan menyiaj			14%	86%	0%
instrumen analisis, identifi	kasi,	Alfalah Surabaya			
dan klasifikasinya.	3	PKPU	55%	45%	0%

4	Rum ah Zakat		66%	33%	1%
5	Darut	Tauhid	41%	28%	30%
	Bandung				

Sumber: Zaim Saidi (2006) Restorasi Zakat, Sebuah Keniscayaan: Tekdan dari Kaum Muslim Cape Town, Afrika Selatan.

Bentuk tindakan proaktif yang ditemukan dalam aktivitas program pemberdayaan masyarakat miskin di Jawa Barat antara lain: Pertama, Kegigihan ketua lembaga mulai dari mencari ide, membangun kerja sama, mencari mensosialisasikan dana, program, melatih dan mendampingi masyarakat, serta mendistribusikan hasil kelapa sawit. Kedua, kerja keras kelompok/takmir dalam mengorganisir dan menggerakkan masyarakat. Ketiga, masyarakat saling tukar informasi kesuksesan kendala melalui pengajian. Proaktif komponen seluruh program pemberdayaan masyarakat miskin di Jawa **Barat** berperan dalam mempercepat pelaksanaan program pemberdayaan, karena mereka senantiasa aktif dan kreatif mencari ialan keluar dalam mengatasi permasalahan. Selain itu proaktif melancarkan kesuksesan telah program karena mereka cenderung tidak menyukai bantuan yang sifatnya dilayani, melainkan lebih banyak melayani secara proaktif.

Pemerintah juga mengembangkan pemberdayaan terhadap masyarakat. Dalam memberdayakan masyarakat, pemerintah memperhatikan beberapa hal berikut:

Community needs:
 kepentingan seluruh
 komunitas (bukan individu atau keluarga tertentu) yang terkait dengan kondisi khas komunitas tersebut. Oleh karena itu CBD harus dimulai

- dengan melakukan identifikasi kebutuhan komunitas (Community needs assessment)
- Azas Partisipasi: yaitu keikutsertaan seluruh warga dalam berbagai komunitas dimensi: mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan, menyampaikan aspirasi, merencanakan, menjalankan pembangunan, mengevaluasi dan memonitor, merasakan hasilnya. Untuk melakukan identifikasi kebutuhan komunitas secara partisipatif, misalnya dapat dilakukan teknik: Participatory Rapid Appraisal (PRA)
- Social capital: adalah stok kepercayaan social, norma dan jejaring yang tersedia didalam suatu kelompok, komunitas atau masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat tsb. untuk memecahkan masalah bersama.
- Cultural capital: adalah segala kekayaan budaya (nilai-nilai, tradisi, gaya hidup, kemampuan dan ketrampilan bahasa, seni) yang dimiliki oleh perorangan maupun kelompok yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai suatu kepentingan.
- Political capital: adalah segala wewenang politik, hak, politik organisasi serta organisasi massa yang tersedia di masyarakat serta struktur masyarakat dan kemampuan berorganisasi warga masyarakat dapat yang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan politik masyarakat dalam

- hubungannya dengan pemerintah.
- Physical capital: kekayaan alam yang ada dilingkungan masyarkat/komunitas.
- Human Capital: segala bakat, kesehatan, inteligensia, kemampuan fisik, pengetahuan serta ketrampilan yang dimiliki oleh seorang individu yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kepentingannya.
- Local knowledge atau Local wisdom: segala pengetahan atau kebijaksanaan yang telah lama terkumpul dan diwariskan didalam Kebijaksanaan masyarakat. dan pengetahuan ini telah terbukti dapat memecahkan masalah-masalah local sehingga perlu dipelajari dan tidak serta merta digantikan pengetahuan oleh atau kebijakan pemerintah yang baru.
- Sense of unity atau Spirit: Community suatu semangat kebersamaan yang mengikat warga komunitas. Ikatan ini memiliki akar tertentu. Dalam rangka melalukan pemberdayaan atau pembangunan komunitas, akar ini harus diperhatikan dan tidak boleh tercerabut.
- sense of the linkages ( interrelationship): adanya perasaan saling terkait dan saling membutuhkan sehingga meciptakan pola hubungan social yang harmonis dan kuat.
- Community identity: adalah suatu benda, nama, symbol, sejarah, keturunan dsb. yang

- dapat menghasilkan rasa identitas yang sama dari para warga komunitas. Dengan menghilangkan demikian identias suatu komunitas dengan cara penyeragamaan adalah dapat merugikan eksistenasi suatu komunitas.
- Wholeness: adalah suatu perasaan bahwa apapun yang terjadi di komunitas adalah berdampak pada keseluruhan warganya, suatu perasaan keutuhan dan tidak terpecahpecah. Perasaan ini perlu dikembangkan walaupun komunitas yang bersangkutan berkembang menjadi semakin kompleks.
- Sense of belonging: adalah rasa ikut memiliki komunitas dengan segala kekayaan atau unsure-unsur yang ada di Semakin dalamnya. besar kesempatan warga berpartisipasi dalam semua kegiatan di yang ada komunitas, semakin besar rasa ikut memiliki. Perasaan ini amat penting untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab sosial, kepedulian serta motivasi untuk memelihara komunitasnya.
- Sense of organizing: adalah minat dan kemampuan untuk berorganisasi dalam segala bidang kehidupan. Hal ini penting agar warga memiliki suatu kekuatan yang besar dan diperhitungkan secara politik oleh pemerinah maupun kekuatan-kekuatan terorganisasi lainnya.
- Natural helping system: suatu system membantu diri

- sendiri/kelompok sendiri secara alamiah artinya muncul dari adat istiadat setempat dan masyaralat spontanitas setempat. System ini bisa disempurnakan dengan memperkenalkan prinsipprinsip organisasi modern, tidak boleh tetapi menghilangkan esensinya yaitu "rasa tolong-menolong".
- communication Suatu komunitas akan dapat mempertahankan ikatannya memiliki kalau media komunikasi antar para warganya. Komunikasi ini bisa melalui media tradisional kopi, pertunjukan (warung komunitas, kentongan, permainan bersama, tempat "kongkow", arisan dsb., tetapi didalam masvarakat vang sudah modern. media komunikasi modern justru telah menghilangkan tradisi karena ruang lingkup beritanya nasional tetapi konsumsinya privat (mis. TV, Radio). Untuk mengefektifkan komunikasi di komunitas kini pada masa perlu dikembangkan media-media seperti majalah komunitas, pesta RT/RW, proyek dana dampingan RT/RW dsb.).
- Sense of security: rasa aman bukan saja dari segala bentuk ancaman fisik atau kejahatan, dalam tetapi juga arti kepastian memperoleh sumber-sumber kehidupan misalnya akses terhadap kredit, tanah, dan fasilitas lainnya. Termasuk juga rasa aman terhadap ancaman Pemerintah kebijakan yang dapat merugikan mereka

- (penggusuran dsb.) atau konflik social. Hilangnya rasa aman ini akan membuat masvarakat curiga, tidak mudah percaya pada pihakpihak lain bahkan antar sesama warganya, sensitif. dapat tidak diajak bekerjasama, tidak dapat dipercaya dsb.
- Sense of ownership and responsibility: suatu komunitas akan lebih mudah untuk diberdayakan bila mereka diberi hak pemilikan bersama yang dapat mereka manfaatkan dan kelola secara mandiri.
- Wewenang: sebagai suatu unit pembangunan komunitas seharusnya memiliki wewenang yang diakui secara hukum misalnya untuk memperoleh dana pembangunan, untuk merencanakan pembangunan dan pengawasan sendiri dsb.Bila semua wewenagn pembangunan berada pada lurah, camat atau lembaga pemerintah, maka komunitas tidak akan dapat berkembang sendiri sebagai suatu unit social yang mandiri.
- Kepemimpinan: kepemimpinan komunitas amat diperlukan terutama dalam pengembangan kemampuan berorganisasi. Kepemimpinan tidak boleh dimonopoli oleh aparat pemerintah tetapi harus juga berkembang secara dapat demokratis didalam masyarakat. Kepemimpinan berjenjang dari komunitas yang terkecil sampai unit yang

lebih besar. Kepempinan yang

- paling dibutuhkan adalah yang memiliki legitimasi (bukan hanya legalitas), karena itu sumbernya bukan saja undang-undang tetapi juga adat setempat.
- Socio-cultural and economic resiliance: Adalah daya tahan dan daya tangkal komunitas, sehingga komunitas tidak terombang-ambing atau menjadi "bulan-bulanan ancaman dari luar. Ini hanya bila komunitas teriadi memiliki semua unsur-unsur diatas secara seimbang.
- Program-program pengembangan komunitas kota di Bandung di masa lalu sebagian besar berada tangan pemerinah melalui kantor PMD. Karena tugas pemerintah selalu bersifat makro dan mencakup seluruh kota, maka pendekatan yang dipergunakan selalu bersifat instruktif-deterministik,
  - cenderung menyeragamkan, kurang fleksibel menjawab dinamika tantangan atau masyarakat vang selalu berkembang, sehingga sering mematikan inisiatif masyarakat akibatnya dan hampir selalu tidak mendapat dukungan rakyat.
- Di lain pihak LSM-LSM yang bergerak di bidang pengembangan komunitas cenderung lebih fleksibel, partisipatif dan memberdayakan tetapi hanya mampu memusatkan perhatian pada suatu daerah binaan tertentu (mikro) dan tidak mampu menciptakan

- "dinamika" komunitas dalam skala kota (makro).
- Sejalan dengan paradigma "People Centered Development" serta "Reinventing Government", menekankan bahwa tugas pemerintah adalah memberi daya (empowering, enabling) dan memberi (facilitating), kemudahan maka diperlukan suatu lembaga pengembangan komunitas yang mampu mensinergikan kekuatan pemerintah dan masyarakat (civil society) dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. Mampu
    mengembangkan
    konsep pemberdayaan
    seluruh komunitas
    kota secara sistemik,
    sehingga menciptakan
    dinamika kehidupan
    komunitas pada skala
    kota (makro societal).
  - b. Mampu menciptakan program-program pemberdayaan bagi semua komunitas yang membutuhkan secara fleksibel dan tidak bersifat menyeragamkan serta instruktif.
  - c. Mampu menghimpun pemikiran dan dana baik dari Pemerintah maupun dari pihak swasta dan LSM LSM dari dalam dan luar negeri (sehingga tidak tergantung sepenuhnya dari anggaran Pemda).

Aspek Jaringan (Net Working)

Jaringan (net working) merupakan hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kesukarelaan (voluntary), kesamaan (equality), kebebasan (freedom), dan keadaban (civility). Jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu tipologi khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok pada kelompok sosial yang biasanya terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis keturunan (lineage), pengalamanpengalaman sosial turun-temurun (repeated social experineces), kesamaan kepercayaan pada dimensi ketuhanan (religious beliefs).

Hubungan yang saling berdampingan dilakukan dan berdasarkan prinsip di atas ditemukan dalam model pemberdayaan masyarakat miskin vang ada di Jawa Barat. Unsur-unsur berdampingan yang berkerja secara dalam bersama-sama model pemberdayaan tersebut antara lain: Pertama, Muzakki yang dalam hal ini tergabung dalam LKMP5 berperan sebaai penyandang dana program pemberdayaan. Kedua, beberapa lembaga berperan sebagai: (a) mediator/pencari penyandang dana; perumus program; dan (b) (c) pelaksana program. Ketiga, Kelembagaan Masjid, berperan sebagai koordinator kelompok program pemberdayaan. Keempat, Masyarakat berperan sebagai objek dan pelaku program.

Unsur-unsur diatas yang bekerjasama dalam jaringan dilandasi oleh prinsip: (a) kesukarelaan (voluntary), kesamaan (equality), kebebasan (freedom), dan keadaban (civility). Bagi setiap muslim yang mempunyai harta sampai pada nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakatnya.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin tersebut lembaga bekerjasama dengan pihak masjid setempat. Berdasarkan kesamaan persepsi untuk bersamasama berjuang mengentaskan kemiskinan di wilayahnya ketua takmir masjid ditunjuk sebagai ketua kelompok, hal ini dimaksudkan ketua takmir lebih mudah untuk memobilisasi massa, meniadi panutan, dan yang terpenting adalah amanah dalam melaksanakan kegiatan program. Pada saat pelaksanaan program budidaya kelapa sawit, pihak lembaga tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap dapat menanam singkong dan jagung disela-sela tanaman kelapa sawit. Ketua kelompok tani sawit adalah takmir masjid setempat dengan takmir dapat harapan ketua memobilisasi masa, menjadi panutan bagi masyarakat sekitar.

Dengan adanya jaringan dalam kelompok suatu pemberdayaan tersebut, memudahkan mereka dalam hal: (1) komunikasi dan sosialisasi programprogram kepada antar anggota, (2) memudahkan untuk melaksanakan kegiatan, serta (3) mempertahankan kerukunan antar warga. Dalam hal ini semua program didampingi oleh lembaga dari hulu sampai hilir. Petani tidak perlu repot memikirkan harus dibawa kemana hasil panennya, pasaran dapat harga, serta tengkulak. menghindari Dengan Demikian menunjukkan bahwa sistem jaringan yang dibentuk oleh lembaga zakat dalam program pemberdayaan telah membangun kemampuan komponen masyarakat Sumberoto untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis. Pola jaringan inilah yang sangat besar pengaruhnya dalam memperkuat aspek pendanaan, kemandirian, dan keberlanjutan aktivitas program-program pemberdayaan.

# Hubungan Timbal Balik (Resiprocity)

Fenomena hubungan timbal yang didasari semangat membantu orang lain ditemukan dalam beberapa akvitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan di Jawa yang Barat. Berdasarakan hasil identifikasi dan analisis maka teridentifikasi beberapa aktivitas pemberdayaan yang termasuk resiprocity antara Pertama, muzakki memberikan dana zakat, maka dia akan mendapatkan kepuasan lahir-batin, karena bisa membantu orang lain. Kedua, lembaga zakat memberikan (mengorbankan) segala pemikiran, tenaga, dan waktu, untuk menjalankan program.

didapat Hal yang dari tersebut adalah pengorbanan Lembaga dipercaya sebagai penerima dana zakat yang bisa digunakan merealisasikan program untuk pemberdayaan yang di rintis. Ketiga, **Takmir** masjid (kelompok pemberdayaan) memberikan pemikiran, tenaga dan waktu untuk mengorganisir masyarakat miskin, sebagai penyuluh/pendamping lapangan mulai proses tanam hingga membantu panen, dan petani memasarkan hasil sawit. Dengan pengorbanan itu, takmir masjid yang perperan sebagai kelompok pemberdayaan akan menerima manfaat dengan semakin makmurnya masjid dan aktivitas dakwah. Keempat, sebagian menyisihkan dari hasil sawit untuk penjualan memakmurkan masjid, dan penguatan kelembagaan dan dakwah

masjid, sebagai konsekuensi dari penerima program pemberdayaan ekonomi umat.

Fenomena di Jawa menyalurkan muzaki sebagian dalam rangka hartanya pemberdayaan masyarakat miskin yang ada didesa tersebut, dimana program yang dikucurkan berasal dari zakat maal. Dari dana zakat tersebut diharapkan adanya manfaat dunia dan akhirat bagi mereka, kemaslahatan umat, yang terpenting terbentuknya suatu perekonomian yang lebih baik bagi rumah tangga miskin yang ada. Sehingga dapat dibuktikan bahwa modal sosial sungguh menghasilkan keuntungan-keuntungan positif yang jelas untuk anggota-anggota jaringan dan komunitas secara luas. Resiprocity yang terjadi di Jawa Barat telah melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi, saling membantu dan saling memperhatikan. Sehingga, kemiskinan akan lebih memungkinkan atau kemungkinan lebih mudah diatasi.

#### Bentuk Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan merupakan pengharapan yang muncul dalam sebuah kelompok yang berperilaku normal (tidak menyimpang), jujur, kooperatif, yang dibangun berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan yang lain dari suatu anggota Model kelompok. pemberdayaan masyarakat miskin yang dibangun di Jawa Barat didasarkan pada prinsipprinsip saling percaya terhadap masing-masing unsur pelaku program pemberdayaan. Perilaku kejujuran masing-masing unsur tersebut bisa teridentifikasi sebagai

berikut: Pertama, muzakki jujur terhadap kepemilikan dan besarnya nisab zakat yg harus disalurkan. Lembaga pengelola Kedua, zakat bersifat amanah (profesionalisme) dan keras dalam menjalanjan program-program yang ditawarkan. Ketiga, ketua kelompok bersungguhsungguh (benar-benar) mendampingi masyarakat dalam menjalankan program. Keempat, masyarakat berkomitmen menjalankan untuk aturan-aturan yg sudah disepakati dengan ketua kelompok dan lembaga. Kepercayaan (trsust) dalam program pemberdayaan di Jawa Barat berperan dalam dua hal yaitu: (1) Masyarakat yang mempunyai kepercayaan yang tinggi (high trust) telah berhasil menciptakan berbagai jaringan dengan baik. (2) Masyarakat yang mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi (high trust societies) terbukti sanggup untuk melakukan kerjasama sampai level organisasi yang sangat besar, semacam korporasi transnasional.

Apa yang ditemukan dari fenomena di atas sesuai dengan apa yang disampaikan Fukuyama. Fukuyama beranggapan bahwa kepercayaan adalah by produt yang sangat penting bagi norma-norma sosial kooperatif yang memunculkan capital. Menurutnya, social masyarakat dapat diandalkan untuk tetap menjaga komitmen, normanorma saling tolong menolong, dan menjauhi prilaku oportunistik, maka berbagai kelompok akan terbentuk secara cepat, dan kelompok yang terbentuk itu akan mampu mencapai tujuan-tujuan bersama secara lebih efesien. Karena itu kepercayaan dapat dikenali melalui sebuah konsep radius of trust (Fukuyama, 202: 71). Konsep ini meniscayakan adanya kriteria keberhasilan suatu kerjasama sangat

sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya kepercayaan yang terbangun diantara pihak-pihak yang melakukan kerjasama tersebut.

Menurut Fukuyama kerjasama akan berhasil bertahan lama jika derajat kepercayaannya (radius of trust-nya) tinggi. Yaitu, norma-norma kooperatif seperti kejujuran kesediaan untuk menolong yang bisa dibagi diantara kelompok-kelompok terbatas masyarakat dan bukan dengan yang lainnya dalam masyarakat yang sama. Contoh radius of positif trust adalah pada orangorang Cina yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam menjalankan bisnis diantara kliennya (Fukuama, 2002: 71).

Sebaliknya ikatan akan mudah hancur bahkan tidak terbentuk sama sekali jika derajat kepercayaannya *trust-*nya) (radius rendah. Kepecayaan rendah jika yang didalamnya penuh dengan sikap mementingkan individu dan saling curiga (suspcious). Kelompok yang yang mendahulukan individu dan saling curiga akan menjadi bom waktu bagi pecahnya suatu kerjasama. Dan tindakan seperti dapat penyimpangan dikatakan sebagai sosial (ipso facto) yang mencerminkan kurangnya social capital.

Kepercayaan menurut Fukuyama juga terkait dengan jaringan. Kemampuan suatu dari perusahaan untuk bergerak hierarki-hierarki besar ke jaringan fleksibel perusahaan-perusahaan kecil akan sangat tergantung pada tingkat kepercayaan dan modal sosial (trust & social capital) yang hadir dalam masyarakat luas. Masyarakat berkepercayaan tinggi seperti Jepang dan Cina berhasil menciptakan berbagai jaringan dengan sebelum revolusi informasi memasuki

kecepatan yang lebih tinggi. Masyarakat berkepercayaan rendah mungkin tidak akan pernah mampu meningkatkan efesiensi ditawarkan teknologi informasi. Karena itu, selain jaringan juga ada yang melekat pada norma masyarakat. Norma boleh jadi merupakan persoalan-persoalan nilai yang mendasar, tetapi norma juga sangat mungkin mencakup standar profesional dan aturan-aturan prilaku seperti kode etik. Seorang dokter bekerja atas dasar kode etik. Begitu pula bagi para pedagang mungkin memiliki aturan-aturan prilaku yang mengikat diantara mereka.

#### Bentuk Norma Sosial

Norma merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan, dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sangsi sosial yang dapat mencegah berbuat individu sesuatu menyimpang dari kebiasaan. Model pemberdayaan masyarakat miskin di Jawa Barat dibangun dengan norma (norm) atau aturan yang dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat dan unsur-unsur pemberdayaan. Norma tersebut antara lain: (a) Lembaga menetapkan aturan: syarat petani yang mendapatkan bantuan program pemberdayaan harus: (i) satu tujuan dengan program lembaga kemakmuran masjid, (ii) mengikuti sosialisasi melalui pengajian, (iii) mempunyai lahan sendiri; (b) Ketua kolompok, menetapkan aturan: (i) setiap masyarakat vang akan bantuan mendapatakan program harus mengikuti pengajian (jama'ah masjid); (ii) masyarakat harus mengikuti instruksi teknis

penanaman sampai panen, (iii) masyarakat harus menjual hasil tanaman sawitnya melalui ketua kelompok, (iv) masyarakat harus menyisihkan sebagian kecil dari hasil penjualan untuk kemakmuran masjid (Rp. 25,- setiap 1 Kg TBS); (c) berperan Masyarakat dalam mengawasi aturan-aturan yang sudah disepakati bersama.

Nilai adalah suatu ide yang telah turun-temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masvarakat. Nilai-nilai yang teridentifikasi pelaksanaan dari program pemberdayaan masyarakat miskin di Jawa Barat antara lain: Pertama, Muzakki mempunyai nilai ketakwaan pribadi dan sosial (keperdulian). Kedua, Lembaga mempunyai nilai tanggung jawab, kemauan, dan pengorbanan. Ketiga, Ketua kelompok mempunyai nilai kesukarelaan dan kebersamaan. Keempat, Masyarakat mempunyai nilai gotong-ronyong dan kebersamaan mengatasi masalah. Nilai agama senantiasa berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Sehingga dari nilai-nilai tersebut memunculkan ide yang berkembang. dari ide itulah telah Kemudian membentuk dan mempengaruhi aturan-aturan bertindak masyarakat program rules of conduct) pemberdayaan.

## H. Kesimpulan

#### I. Daftar Pustaka

Ahmad Juwaini, Social Enterprise:
Transformasi Dompet Dhafa
Menjadi World Class
Organization, Jakarta: expose,
2011.

Annonimous, Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat, Depag RI, 2005

- ------ Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat, Depag RI, 2007
- Anthony Giddens, *Kapitalisme Dan Teori Sosial Modern*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Barbara A. Misztal, *Trust in Modern Society*, Cambridge: Polity
  Press, 1996.
- Coase, R. *The Problem of Social Cost* (Journal of Law and Economics 3, No 1:1-44, 1960).
- Coleman James S.; Social Capital in The Creation of Human Capital, USA: American Journal of Sociology, Suplement, 94, pp. S95-S120, 1998.
- -----, Foundations of Social Theory, Cambridge MA: Harvard University Press, 1990.
- Didin Hafidhuddin, *Undang-Undang*Pengelolaan Zakat dan UndangUndang Pajak dalam Prespektif
  Syariah, Jakarta, 2000.
- -----, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.
- -----, Dunia Perzakatan di Indonesia, dalam Aflah, 206.
- Djuanda, dkk ., Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan, Jakarta Radjawali Pers, 2006.
- Durkheim, *The Rules of Sociological Method.* Editor George E.G. Catlin, New York: The free Press, 1964.
- Dees , Gregory J., *The Meaning of Social Entrepreneurship*, Kauffman Center for Enterprenurial Leadership, 1998.
- Dag Wollebæk, *Age, Size and Change in Local Voluntary Associations*,
  Acta Sociologica, December 2009 Vol 52(4): 365–384,
  Nordic Sociological Association and SAGE (Los

- Angeles, London, New Delhi, Singapore and Washington DC.)
- Denise Anthony, Cooperation in Microcredit Borrowing Groups: Identity, Sanctions, and Reciprocity in the Production of Collective Goods, American Sociological Review 2005 70: 496, DOI: 10.1177/000312240507000307
- Drayton Bill, Everyone a Changemaker, Social Entrepreunership's Ultimate Goal, Innovations, MIT Press, 2006
- Durkheim, *The Rules of Sociological Method.* Editor George E.G. Catlin (New York: The free Press, 1964).
- \_\_\_\_\_\_, The Division of Labor in Society, terjemahan George Simpson (New York: The free Press, 1964).
- Edward S Greenberg, "State Change; Aproaches and Concept," dalam Greenberg & Mayer (eds), Changes in the States: Causes and Consequences, 1990.
- Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2005.
- Erwin Thobias, dkk. Pengaruh Modal Sosial Terhadap Perilaku Kewirausahaan (Suatu studi pada usaha pelaku mikro kecil menengah di Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan "ACTA Talaud), **Journal** DIURNA" Edisi April 2013.
- Francis Fukuyama, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal (Yogyakarta: Qalam, 2001).
- Society And Development menyatakan bahwa Civil Society Serves to balance the

- power of state and to protect individual from the state's power. Third World Quarterly, Vol 22, No 1, pp 7-20, 2001.
- -----, Great Disruption, Yogyakarta, 2002.
- -----, Trust The Social Virtues and The Creation of Prosperity, The United States of america: The Free Press, 1995
- -----, Social Capital A
  Multifaceted Perspective, The
  World Bank Washington, DC,
  2000.
- Gunadi, Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, Diktat Seminar Zakat Perusahaan Jakarta, 2000.
- Habib Ahmed, Role of Zakah and Awqafin Poverty Alleviation. Jeddah: JKYI, 2004.
- Ibnu Kholdun, *Muqaddimah*(Dar al-Fikr, t.t.).
- John L. Esposito, *The Islamic Threat, Myth or Reality*? (New York: Oxford University Press, 1992).
- Katz, Elihu & Lazarsfeld, *Personal Influences*, Collier Macmillan Publisher, London, 1964.
- Kasper, W. and M. E. Streit.

  Institutional Economics, Social
  Order and Policy. Edward
  Elgar. Cheltenham, (UK. and
  Northampton, MA. USA,
  1998).
- Knight, J. *Institution and Social Conflict*. Cambridge University Press, 1992.
- Kenneth Morrison, Marx, Durkheim, Weber; Formations Of Modern Social Thought, London: Sage Publications, 1995.
- Kuntarno Noor dan Mohd Nasir Tajang, Zakat dan Peran Negara, Jakarta, FOZ, 2006.

- Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*,
  Diterjemahkan oleh A.M.
  Henderson dan Talcott
  Parsons (New York: Oxpord University Pers, 1974).
- Monika Ewa Kaminska, *Bonding Social Capital in a Postcommunist Region*, American Behavioral
  Scientist 2010 53: 758, DOI:
  10.1177/0002764209350836.
- Masdar Helmy, *Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, Bandug: Pt. Al-Maarif, 2001.
- Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*,
  Diterjemahkan oleh A.M.
  Henderson dan Talcott
  Parsons, New York: Oxpord
  University Pers, 1974.
- Muhammad Akram Khan, Issues in Islamic Economics, Lahore: Islamic Publication Ltd, 1983.
- Muhammad Kamal Atiyah,

  Perakauman Zakat, Teori dan

  Praktis, Kuala Lumpur: Dewan
  Bahasa, Kementerian
  Pendidikan Malaysia, 1988.
- Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Waqaf. Jakarta: UI Press. 1998
- Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, Bandung: Rosda, 2003.
- Monzer Kahf, Zakah Management in Some Muslim Countries. Jeddah: IRTI, 2000.
- Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta:
  Raja Grafindo, 2006.
- Nuruddin Mhd Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, Jakarta, Radjawali Pers, 2006.
- Nicos Poulantzas, The Problem of Capitalist State, dalam Blackburn

- (ed.): Ideology of Social Science, 1972.
- O. Taufiqullah, Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Bandung: BAZ Jabar, 2004.
- Peter Evans, State-Society Synergy:
  Government And Social Capital
  In Development, (University Of
  California, Berkeley.
  International And Area
  Studies); No. 94. Hd75.S748
  1997
- Peter Dicken, Global Shift, Transforming the World Economy Ed ke-3 (London: Paul Chapman, 1998).
- Peter Beilharz, Teori-Teori Sosial, Terjemahan Sigit Jatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Piotr Sztompka, *Trust*, Cambridge University Press, 1999.
- Ralph Miliband, *The State in Capitalist* Society (New York: Basic Books Inc, 1969)
- Richard Swedberg, *Principles of Economy Sociology*, The United State of Amrica: Princeton University Press Princeton and Oxford, 2003.
- Rochman Achwan, Sosiologi Ekonomi di Indonesia, Indonesia: Penerbit UI Press, 2004. Halaman 61.
- Schmid, A. *The Economic Theory of Social Institution*. American
  Journal of Agricultural
  Economics. 54:893-901, 1972.
- Schotter, A. The Economic Theory of Social Institutions. Cambridge, Cambridge University Press, 1981.
- Yunus, Muhammad, Banker to the Poor, Alan Jolis Public Affairs, New York, 1999.
- Williamson, O.E. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic

- Literature. Vol. 38, pp. 595-613, 2000.
- Williamson, O.E. *The Mechanisms of Governance*. Oxford University Press. Oxford, 1996.